BAB II

GADAI (*RAHN*) DALAM ISLAM

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam istilah bahasa Arab *"gadai"* diistilahkan dengan "*rahn*" dan dapat dinamai dengan "*al habsu*". Secara etimologi artinya kata rahn berarti *"tetap atau lestari",* sedangkan "*al-habsu*" berarti *"penahanan".*[1] Menurut terminology syara', *al-rahn* berarti:

حَبْسُ شَيْ ءٍ بِحَقَ يُمْكِنُ اِ سْتِفَا ؤُ هُ مِنْهُ

"Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut".

Akad *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam Islam *al-rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.[2] Dalam peristilahan sehari-hari pihak yang menggadaikan disebut dengan *"pemberi gadai"* dan yang menerima gadai, dinamakan *"penerima atau pemegang gadai".*[3]

Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang mengadaikan barangnya menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Praktek ini telah ada

---

[1] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 139.
[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 251.
[3] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*…, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaman Rasulullah saw. Dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong[4] Menurut istilah ulama fiqh sebagai berikut:

Pertama, menurut ulama Hanafiyah *al-rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang baik seluruhnya ataupun sebagiannya.[5]

Kedua, menurut ulama Malikiyah *al-rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat maanfaat tertentu.[6] Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebuah contoh sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut.[7]

Ketiga, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *al-rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya.[8] Pengertian *al-rahn* yang dikemukakan ulama Syafi'iyah ini memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu

---

[4] Muhammad Shoikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3.
[5] Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur al-Muhtar.* Vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 339.
[6] Al-Dardir, *Al-Sharh al-Saghir bi Sharh al-Sawi* Vol.3 (Mesir: Dar al-Ma'arif. t.t), 325.
[7] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), 148.
[8] Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj, vol. 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk dalam pengertian kekayaan.[9]

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa *al-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.[10]

B. Dasar Hukum Gadai

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau dibolehkan, baik menurut ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama, maupun fatwa MUI. Adapun dasar hukum tentang kebolehan gadai sebagai berikut:

[9] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*…, 148.
[10] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar hukum Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2): 283 yang berbunyi:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ
قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

> " Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[11]

Dalam ayat ini tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi utang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka dikuasai *(al-qabdh)* adalah surat jaminan tanah itu.[12]

2. Dasar hukum al-sunnah

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari ia berkata:

[11]Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49.
[12] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…, 253*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (Hadist Bukhari no- 1926).[13]

Dari Hadist di atas dapat disimpulkan, bahwa gadai itu boleh dilakukan, karena nabi Muhammad saw juga pernah pernah melakukan gadai sewaktu beliau menggadaikan baju besinya dengan makanan.

3. Dasar Hukum landasan Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorang pun yang menyalahinya.[14]

وَأَمَّا الأِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِى الْجُمْلَةِ (المغنى لابن قدامة, ج ٤, ص ٣٦٧)

"Mengenai dalil ijma' ummat islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.

Al-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai *(al-qabdh)* secara hukum oleh pemberi utang. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian landasan hukumnya. Jumhur

[13] Hadist Bukhari no- 1926

[14] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat: Disyar'iatkan pada waktu tidak berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw. [15]

4. Dasar hukum fatwa DSN

Berdarkan fatwa DSN mempunyai ketentuan dalam gadai diantaranya; (a) *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi, (b) *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya, (c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*, (d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, (e) penjualan *marhun*, (f) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi, (g) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah, (h) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, (i) Kelebihan

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1987), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.[16]

C. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu *shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*).[17] Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *al-rahn* itu hanya *ijab* dan *qabul*. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya *al-qabd* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*al-rahin dan al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *al-rahn*, bukan rukunnya.

2. Syarat-Syarat Gadai

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-rahn* sesuai dengan rukun *al-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *al-rahn* meliputi:

a. Syarat yang terkait dengan orang berakad (*al-rahn dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut

[16]Mujahidinimeis, "Fatwa DSN tentang Rahn", dalam http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/0503/, diakses pada tanggal 24 Mei 2016
[17] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…,254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyariatkan balihg, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *al-rahn* asal mendapat persetujuan walinya[18]

b. Syarat shighat (lafal), Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *al-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka akad *al-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *al-rahn* itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *al-rahn* maka syaratnya batal. Syarat yang yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *al-rahn* itu pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual

[18] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prada Media Drop, 2012), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika *al-rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.[19]

c. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan), ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.[20] Menurut para fuqaha mengenai syarat *marhun* (Barang yang dijadikan agunan) adalah:

1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian.
2) Barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, boleh dimanfaaatkan dengan persetujuan orang yang menggadaikan. Oleh karenanya barang-barang yang tidak manfaat, dan membahayakan bagi kehidupan manusia, serta tidak bertentangan Islam.
3) Barang jaminan harus jelas dan tertentu.
4) Barang jaminan adalah milik sah orang yang menggadaikan.
5) Barang jaminan itu bukan milik orang lain (masih dalam sengketa).
6) Barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.[21]

[19] Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*…, 255.
[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 108.
[21] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*…,150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika telah terjadi serah terima *marhun*, maka status akad *rahn* menjadi lazim dari pihak *rahin*. Konsekuensi hukumnya, *rahin* terikat kontrak dan tidak berhak menarik kembali *marhun*, dan murtahin memiliki otoritas (*yadd wa sulthanah*) untuk menahan *marhun* di bawah kekuasaannya.[22]

d. Syarat *marhun bih* (utang), adalah hak yang diberikan *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu:

1) *Marhun bih* hendaklah barang yang diserahkan, menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayar, jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyarikatkannya *rahn*.
3) Hak atas *marhun bih* harus jelas, dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*:

1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
2) Utang harus lazim pada waktu akad.

[22] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.[23]

Disamping syarat-syarat diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *al-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di*rahn*-kan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.

Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang).

D. Hak dan Kewajiban (*Rahin* dan *Murtahin*)

1. Hak *Murtahin*

   a. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila *rahin* tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi hutangnya *rahin* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

   b. *Murtahin* mempunyai hak menahan barang gadai selama pinjaman belum dikembalikan kepada *rahin*.

   c. Murtahin berhak mendapatkan biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.

[23] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewajiban *Murtahin*
   a. *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai tanpa seijin *rahin* atau untuk kepentingan pribadinya.
   b. *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang gadai bila itu disebabkan oleh kelalaiannya.
   c. *Murtahin* berkewajiban memberi informasi kepada *rahin* sebelum dan sesudah penjualan barang gadai.
   d. *Murtahin* wajib memberikan sisa hasil penjualan barang gadai kepada *rahin*.
   e. *Murtahin* berkewajiban merawat atau menjaga barang gadai.
3. Hak *Rahin*
   a. *Rahin* berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikannya sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
   b. *Rahin* berhak meminta ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang yang digadaikan.
   c. *Rahin* berhak meminta sisa hasil penjualan barang gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
   d. *Rahin* berhak meminta kembali barang gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan.
4. Kewajiban *Rahin*
   a. *Rahin* berkewajiban melunasi barang gadai yang diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan barang gadai bila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak mampu melunasi pinjaman.[24]

Hak penerima gadai yaitu menahan barang yang dijadikan jaminan hingga utang pemberi gadai lunas, maksudnya adalah apabila ada seseorang yang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, maka keseluruhan barang yang dijadikan jaminan tersebut sepenuhnya hak *murtahin*, sehingga *rahin* hanya dapat mengambil barang jaminannya apabila *rahin* telah melunasi utangnya.

Namun apabila *murtahin* harus menjual barang jaminan tersebut harus ada persetujuan dari pemberi gadai dan apabila hasil penjualan barang tersebut lebih besar dari utang *rahin* maka *murtahin* wajib memberikan sisa uangnya kepada *rahn*.

E. Resiko Kerusakan Barang Jaminan

Apabila kerusakan barang jaminan (*marhun*) dalam penguasaan *murtahin* (penerima gadai), maka penerima gadai tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya barang jaminan itu disebabkan kelalaian atau karena faktor penyebab tidak bertanggungjawabnya (tidak diurus) penerima gadai. Sebuah contoh apabila sudah ada tanda-tanda konsletting listrik pada bangunan yang dibuat mengamankan barang jaminan, kemudian penerima gadai tidak menghiraukan atas tanda-tanda tersebut, dan akhirnya bangunan tersebut terbakar.

[24] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyebab lain apabila penerima barang jaminan kurang perhatian terhadap gudang penyimpanan barang jaminan, sehingga barang-barang tersebut hilang dicuri orang. Intinya penerima barang jaminan diharuskan memelihara dan mengamankan barang jaminan dengan baik, sehingga aman dan terkendali.

Menurut Hanafi, penerima barang jaminan (*murtahin*) harus menanggung resiko kerusakan barang jaminan (*marhun*), bila barang jaminan itu hilang atau rusak, atau disebabkan karena kelalaian penerima jaminan (*murtahin*) maupun tidak. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah. Penerima barang gadai (*murtahin*) harus menanggung resiko kehilangan atau sebab kelalaian.[25]

F. Batasan Waktu dan Riba dalam Gadai

Para ulama sepakat bahwa rahn diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebagai gadai hanya jaminan saja jika bila kedua belah pihak saling mempercayai.[26]Sedangkan dasar hukum mengenai batasan waktu adalah hadist Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a. bahwa ketika Rasulullah Saw datang ke madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda:

مَنْ أسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ, فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْ مٍ ,اِ لَي أِجَلٍ مَعْلُوْمٍ

[25] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*…,155.
[26] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*…,161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu,timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu".[27]

Dalam hadist tersebut dijelaskannya jika seseorang memberikan pinjaman hutang maka seharusnya di tentukan segala sesuatunya seperti batasan waktu pembayaran dalam pengembaliannya.

Perjanjian pada gadai atau ar-rahn pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Menurut Hendi Suhendi, setidaknya ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung riba, yaitu:

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *rahin* atau penggadai harus memberikan tambahan kepada *murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utang.
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
3. Apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*. Padahal utang *rahin* lebih kecil nilainya dari *marhun*.[28]

G. Pendapat Para Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (*Murtahin*)

Barang jaminan pada prinsipnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal itu untuk menjaga *rahin* (penggadai) tidak mampu

[27] Hadist Bukhari -111
[28] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prada Media, 2010), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan saja.[29]Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang mengalir manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan maanfaat adalah riba.[30]

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang jaminan itu menjadi tanggungjawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang.

Di antara para ulama terdapat dua pendapat, Jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang *al-rahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan *al-murtahin*. Secara terperinci uraiannya sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *al-murtahin*, begitu pula *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seijin *ar-rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *al-murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai tersebut berkurang, tidak perlu meminta ijin kepada *al-murtahin,* seperti

[29] Ibid,.153.
[30] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*…,153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengendarainya, dan menempatinya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, *al-rahin* harus meminta ijin kepada *al-murtahin.*

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *ar-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini al-murtahin dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekadar pengganti pembiayaan. Lebih jauh pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *al-murtahin* sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat, al-murtahin tidak boleh memanfatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfatkannya jika diijinkan oleh *al-rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada ijin, bahkan mengatagorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.
b. Menurut Ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang datang dari barang jaminan milik *rahin* (orang yang menggadaikan) dan bukan untuk *murtahin* (penerima jaminan). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari barang jaminan, karena larangan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya berlaku pada utang piutang. Adapun pada perjanjian gadai, mereka memberi kelonggaran kepada penerima jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi. Hal ini berdasarkan pernyataan ulama madhhab yang menyatakan: Hasil dari barang jaminan ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi jaminan, selama penerima jaminan tidak menyaratkan pemanfaatanya.[31]

لاَيَغْلَقُ الرَّ هْنُ مِنْ صاَحِبِهِ الّذِ ي رَ هَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْ مُهُ .(ر واهالحاكم والبيهق وابن حبا ن عن أ بي هر يرة)

> "Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil(dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya". (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).

Al-Jaziri menguraikan masalah pemanfaatan barang yang dijadikan agunan dalam pandangan ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari barang agunan adalah hak *rahin*, selama tidak persyaratan yang diajukan oleh *murtahin*. Namun hasil dari barang agunan akan menjadi hak (milik) *murtahin* apabila memenuhi tiga syarat:

1) Hutang *rahin* disebabkan oleh jual-beli, bukan oleh hutang piutang. Misalnya seseorang membeli rumah atau mobil dengan pembayaran kredit, kemudian dia (pembeli) memberikan barang lain sebagai agunan, maka *murtahin* dapat memanfaatkan barang tersebut.

[31] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*…,154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Murtahin* mensyaratkan manfaat barang agunan tersebut untuknya.

3) Masa pengambilan manfaat barang agunan oleh *murtahin* harus ditentukan dengan jelas.[32]

c. Menurut ulama Hanabilah, bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau dapat memerah susunya tanpa seijin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seijin penggadai. Apabila barang gadai berupa hewan, penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini ijin penggadai tidak diperlukan. Namun menurut madhhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan.[33]

---

[32] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), 97.
[33] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*…,154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Batalnya Akad Gadai

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti bebasnya utang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Barang diserahkan kepada pemiliknya

   Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan barang kepada pemiliknya (*rahin*) sebab barang merupakan jaminan utang. Jika barang diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang habis pula *rahn* jika murtahin meminjamkan barang kepada *rahn* atau kepada orang lain atas seijin *rahin*.

2. Dipaksa menjual barang

   Rahn habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual barang, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

3. *Rahin* melunasi semua barang

4. Pembebasan utang

   Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

   Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seijin *rahin*. Sebaiknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

6. *Rahin* meninggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama malikiyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan barang kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan barang kepada *rahin*.

7. Barang rusak
8. Tasharruf dan barang

Rahn dipandang habis apabila barang di*tasharruf*kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seijin pemiliknya.[34]

[34] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*…,179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id